



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR 32 /HK.01.01/K/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN MUKOMUKO PADA TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Kampanye pada Pemilu tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dilakukan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko pada Pemilu tahun 2024
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mukomuko sebagai Tim Pengawas Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mukomuko dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 kepada tim pengawas;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh tim Pengawas
  - b. Penanggung jawab bertugas,
    1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Mukomuko
    2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh;
  - c. Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
  - d. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari Divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
  - f. Anggota yang berasal dari Divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- g. Anggota yang berasal Divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;


KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi dan Staf Bawaslu Kabupaten Mukomuko wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 10 November 2023

**KETUA BAWASLU  
KABUPATEN MUKOMUKO,**



**TEGUH WIBOWO**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten  
Mukomuko  
Nomor : 32 HK.01.01/K/11/2023  
Tanggal : 10 November 2023


SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
<b>I. Koordinator dan Pengarah</b>			
1.	Teguh Wibowo	Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Koordinator
2.	Rustam Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Pengarah
3.	Mansur S	Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Pengarah
<b>II. Penanggung Jawab</b>			
4.	Rustam Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko	Penanggung Jawab
<b>III. Ketua</b>			
5.	Arie Fermansyah, SST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten ukomuko	Ketua
<b>IV. Sekretaris</b>			
6.	Ahmad Taufik	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
<b>V. Anggota</b>			
8.	Yudi Alfian	Bendahara Pengelola Pembantu	Anggota
9.	Deddy Guntar	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Noversi Jumita Sari	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	Garibaldi Valentina	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
12.	Hadi Dwi Saputra	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
13.	Mica Asteriqa	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
14.	Delisa Maria	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
15.	Andika Saputra	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi.	Anggota
16.	Vina Maulani Anggraini	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	Anggota
17.	Azmi Sukri	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	Anggota
18.	Oktria Rahmawan	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Mela Oktavia	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Juni Efendi	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21	Ulya Wahyudi	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Mukomuko  
 Pada tanggal 10 November 2023

**KETUA BAWASLU  
 KABUPATEN MUKOMUKO,**


  
**TEGUH WIBOWO**